

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM NFT DI SEBUAH MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Inda Nurdahniar

Universitas Langlangbuana, indanurdahniar@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran, sebab menganut prinsip deklaratif. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perkembangan digitalisasi yang berkaitan dengan hak cipta yaitu adanya teknologi NFT. Teknologi ini dipasarkan oleh digital marketplace. Penulis melihat adanya permasalahan, satu sisi UUHC menyatakan bahwa perlindungan hak cipta didasarkan prinsip deklaratif. Tetapi disisi lain, dengan adanya digital marketplace NFT seolah siapapun “dianggap sebagai pemilik atau pencipta” sepanjang tidak ada aduan yang menyatakan sebaliknya, hal ini pun menyebabkan setiap orang yang “belum tentu pencipta” dapat mengambil hak semacam hak moral dan hak ekonomi yang mirip dengan Hak Eksklusif. Inilah yang membuat maraknya pelanggaran Hak Cipta Disini terlihat adanya kekosongan hukum. Keadaan ini masuk dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan pemerintah seyogyanya pro aktif melakukan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, NFT, Digital, Marketplace

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

HaKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Hak kekayaan intelektual ini dapat digolongkan ke dalam tujuh bagian, di mana salah satunya membahas tentang hak cipta.¹

Perlindungan hak cipta memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Perlindungan hak cipta tidak mengharuskan adanya pendaftaran. Di Indonesia sendiri hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di singkat UUHC) yang mana dalam Pasal 1 Angka 1, Hak Cipta merupakan “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”² Pendaftaran hak cipta tidak mutlak diharuskan, tanpa pendaftaran pun hak cipta telah dilindungi UUHC. Dimana prinsip deklaratif yang menyatakan ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang memiliki perlindungan sejak publikasinya selesai dibuat, diketahui, didengar dan dilihat pihak lain. Hal ini diperjelas dengan

¹ Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, Veritas Et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016), Hlm. 231, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2073>.

² Ahmad Fajri Wibowo, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 2 (2021), Hlm. 343, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewfile/3054/1660>.

pengaturan dalam Pasal 64 Ayat 2 UUHC yang menyatakan, Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.³

Berdasarkan UUHC, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak Eksklusif ini terdiri dari dua hak yaitu, hak moral dan hak ekonomi. Namun dewasa ini masyarakat dihadapkan dengan perkembangan digitalisasi, dimana hal itu menyangkut pembahasan tentang hak cipta. Perkembangan tersebut adalah Non-Fungible Token atau biasa disingkat NFT.

NFT atau Non Fungible Token berbeda dengan Cryptocurrency biasa seperti bitcoin. Non Fungible Token adalah sebutan bagi token yang tidak bisa digantikan dengan token lainnya. Jika di dunia nyata, bitcoin bisa dianalogikan sebagai mata uang, dimana 1 bitcoin dengan bitcoin lainnya memiliki nilai tukar yang sama. Sedangkan NFT adalah bukti atau sertifikat kepemilikan atas benda atau barang yang eksklusif. Bisa berupa karya seni, meme atau item-item dalam game.⁴ Menurut Agung Harsono, salah satu Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung, terdapat 4 (empat) karakteristik dari NFT, yaitu identifikasi yang unik; tidak dapat dipertukarkan secara langsung dengan token lain; setiap token memiliki pemilik dan informasinya mudah diverifikasi; dan setiap orang yang menciptakan NFT dapat menentukan kelangkaannya. Lebih lanjut, menurutnya, "Karena karakteristik inilah yang membuat NFT menjadi teknologi yang *enabler* untuk melindungi hak cipta."⁵

Di sisi lain, Ketua Umum IKANO Universitas Padjajaran Ranti Fauza menegaskan masih terdapat beberapa aspek krusial pada NFT yang belum ditemukan regulasinya secara komprehensif dan berpotensi menimbulkan problematika hukum. Masih ada kendala terkait transparansi mengingat NFT dapat dijalankan secara anonim dalam sistem *blockchain*. Sementara hak cipta menganut prinsip deklaratif di mana pengumuman ciptaan dan penciptanya menjadi dasar dari timbulnya perlindungan hak cipta itu sendiri. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa sistem *blockchain* memungkinkan orang atau pihak tertentu untuk mengklaim suatu karya cipta dan kemudian melakukan konversi atas karya cipta tersebut melalui proses tokenisasi, meskipun jika karya tersebut bukan karyanya sendiri. Jadi ada kemungkinan karya yang dikonversi ke NFT bukan milik pencipta asli.⁶

Dari sini peneliti melihat adanya problematika dimana satu sisi perkembangan teknologi seperti NFT merupakan jalan bagi pencipta untuk mengkomersialkan karyanya dalam sebuah digital marketplace (seperti Open***) dengan metode yang mudah diakses. Namun di sisi lainnya, karakteristik teknologi dalam NFT memberikan problematika tersendiri yaitu : seseorang yang mengkonversi karyanya ke teknologi NFT dianggap sebagai pencipta dalam karya tersebut (sepanjang pihak digital marketplace tidak mendapatkan aduan yang menyatakan sebaliknya). Setelah mengupload karya, karya tersebut terpasang di akun pengguna (semacam etalase), dimana hal ini memberikan gambaran bahwa yang memiliki karya tersebut adalah pencipta atau pemiliknya, hal ini mirip dengan "Hak Moral". Apabila sudah merujuk pada

³ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 10, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/184884-id-none.pdf>.

⁴ Alis Yulia, Et. All., Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 10 Nomor 1- Maret 2022, Hlm. 93. Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/7192>

⁵ Agenda Ki, NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta Dalam Bentuk Digital, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2022, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/nft-transformasi-pelindungan-hak-cipta-dalam-bentuk-digital?kategori=Berita%20resmi%20desain%20industri>.

⁶ *Ibid*

makna “kepemilikan” maka ada konsekuensi hak untuk mengalihkan seperti menjual dan mendapatkan keuntungan, hal ini terlihat seperti “hak ekonomi”. Konsekuensi “kepemilikan” dalam digital marketplace ini mirip dengan “Hak Eksklusif” dalam UUHC. Padahal belum dapat dipastikan bahwa seseorang yang mengkonversi karya dalam bentuk NFT ini adalah pencipta yang sah, tetapi nyatanya sudah bisa mengambil manfaat layaknya hak eksklusif seperti dalam UUHC. Sayangnya pelanggaran hak cipta ini masih bersifat delik aduan. Sehingga fenomena semacam ini marak terjadi dan menciderai prinsip deklaratif itu sendiri.

Penulis melihat adanya permasalahan, UUHC menyatakan bahwa perlindungan hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran tetapi menganut prinsip deklaratif. Tetapi disisi lain, dengan adanya digital marketplace seolah siapapun “dianggap sebagai pemilik atau pencipta” sepanjang tidak ada aduan yang menyatakan sebaliknya, hal ini pun menyebabkan setiap orang yang “belum tentu pencipta” dapat mengambil hak semacam hak moral dan hak ekonomi yang mirip dengan Hak Eksklusif di dalam UUHC. Fenomena inilah yang justru membuat maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Timbul pertanyaan sejauhmana pengaturan UUHC terkait hal tersebut mengingat belum ada aturan khusus? Sementara hukum sebisa mungkin harus mengcover perkembangan yang terjadi didalam masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran hak cipta dalam fenomena NFT di sebuah digital marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak Cipta ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terkait adanya perkembangan teknologi NFT di sebuah digital marketplace?

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dalam Fenomena NFT di sebuah Digital Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebelum peneliti menjabarkan Pengaturan Tentang NFT berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa karya cipta dalam bentuk digital seperti karya cipta dalam bentuk *NFT dapat dikategorikan sebagai suatu karya dalam UUHC, begitu pula dengan pencipta karya dalam bentuk digital, ia dapat pula dikatakan sebagai pencipta dalam UUHC*. Sayangnya hingga saat ini, UUHC belum memberikan definisi atau pengertian khusus tentang karya cipta digital atau bahkan pencipta digital. Padahal ini penting mengingat karya cipta digital maupun pencipta digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya atau pencipta dalam konsep “tradisional”. Seyogyanya hal ini menjadi perhatian lebih dari pemerintah mengingat banyak masyarakat kini beralih dari konsep tradisional ke konsep digital. Tentunya pengaturan hukum harus lebih cepat dibandingkan keadaan di dalam masyarakat, sehingga dapat menimalisir dampak-dampak negative yang mungkin ditimbulkan. Misalnya kecanggihan teknologi NFT, teknologi ini mampu membuat suatu kode unik pada suatu karya yang tidak dapat digandakan. Sayangnya permasalahan yang timbul, bila ternyata seseorang mengkonversikan karya orang lain menjadi karya NFT dan dijual dalam digital marketplace. Disini terlihat bias manakah yang disebut sebagai pencipta. Maka penting dibuat regulasi tentang definisi pencipta digital.

Perlindungan Hak cipta dalam *UUHC*, pada dasarnya menganut *prinsip deklaratif* atau suatu prinsip dimana pencatatan bukanlah suatu syarat untuk mendapatkan suatu perlindungan. Prinsip ini juga dikenal dengan istilah *prinsip perlindungan langsung* atau suatu prinsip yang

menyatakan bahwa suatu karya mendapatkan perlindungan sesaat setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan cara publikasi seperti pameran atau mengupload di media sosial. Cara semacam ini ibarakan mendeklarasi agar orang lain tahu bahwa itu adalah karyanya. Peneliti berpendapat bahwa seyogyanya kata atau frasa “perlindungan” ini memberikan rasa aman secara psikis juga. Artinya yang bersangkutan “yakin” bahwa sampai kapan pun ia dapat mempertahankan haknya. Namun dengan adanya teknologi semacam NFT yang dapat dijual di berbagai digital marketplace, justru membuat kekhawatiran bagi pencipta (asli) bila ada orang lain mengubah karyanya dalam bentuk karya NFT, mengingat NFT diklaim menghasilkan kode unik yang tidak dapat digandakan seolah-olah menunjukkan kepemilikan serta dapat mengambil manfaat ekonomi. Dengan kata lain, minimnya regulasi hingga saat ini telah menggambarkan bahwa teknologi NFT yang dijual dalam sebuah digital marketplace dapat menciderai penerapan prinsip perlindungan langsung.

Pada perlindungan karya cipta ia memiliki hak yang dinamakan dengan hak cipta, hak ini berupa *hak eksklusif* atau hak istimewa meliputi apa yang dinamakan dengan *hak moral* dan *hak ekonomi*. Singkat kata hak moral adalah suatu hak yang melekat pada diri pencipta, misalnya nama pencipta dicantumkan pada setiap karyanya. Hak moral ini menggambarkan kepemilikan terhadap suatu karya. Sementara Hak ekonomi dapat dimaknai sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari sebuah karyanya misalnya menjual karya. Dalam UUHC yang bisa mendapatkan hak eksklusif tidak lain adalah seorang pencipta. Namun dengan adanya teknologi NFT dalam digital marketplace, justru menggambarkan adanya kegiatan “semacam hak eksklusif”. Menunjukkan siapa pemiliknya dan dapat melakukan penjualan. Padahal belum tentu karya tersebut adalah karyanya tetapi bisa saja karya milik orang lain. Disini peneliti melihat bahwa UUHC belum bisa mengcover kehadiran teknologi NFT yang dijual dalam digital marketplace, dimana seseorang yang nyatanya belum jelas dikatakan sebagai pencipta tetapi sudah bisa mendapatkan hak ekonomi dengan mudah. Jelas ini menimbulkan dampak luar biasa.

Selain dari UUHC, peneliti mengambil sudut pandang UU ITE. Pada awalnya Pasal 1 Angka 6a UU ITE memberikan definisi tentang PSE yaitu intinya setiap orang yang menyediakan atau bahkan mengoperasikan system elektronik. Dengan kata lain pengertian ini ditujukan untuk semua orang. Tetapi Pasal 1 Angka 11 PP 80/19 ITE memberikan definisi lebih spesifik terutama berkaitan dengan pelaku usaha dalam system elektronik atau disebut PPMSE. Peneliti menyimpulkan bahwa open*** sebagai *marketplace* teknologi NFT adalah PPMSE dalam PP ITE.

Berdasarkan Pasal 3 PP 80/19 ITE, PPMSE memiliki kewajiban, memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan; dan adil serta sehat. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 17 PP 80/19 ITE, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri dilarang menerima Pedagang dalam negeri dan Pedagang luar negeri yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya open*** sebagai *marketplace* harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana melakukan *crosscheck* untuk memahami apakah karya yang diupload untuk diubah dalam bentuk NFT adalah karya milik pribadi atau milik orang lain, jelas hal ini juga penting bagi pengguna akhir (*end user*). Hal ini sejalan dengan Pasal 17 PP 80/19 ITE, dimana open*** sebagai PPMSE dilarang menerima pedagang yang melakukan penjualan karya yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini UUHC. Lebih lanjut apabila menarik pada UU ITE, apabila PPMSE melakukan pelanggaran maka pemerintah dapat melakukan pemutusan akses. Selain itu, berdasarkan Pasal 31 PP 71/19 ITE, PSE wajib

melindungi penggunaannya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Namun hingga saat ini, orang dapat mengupload karya di open*** tanpa ada *crosscheck* terhadap “keaslian” karya yang diupload oleh pihak open***. Intinya “keaslian” karya yang diupload menjadi tanggungjawab “merchant”, open*** baru melakukan penghapusan apabila memiliki asli melakukan pelaporan kepada timnya. Berikut *term and condition* open*** terkait *intellectual property right* :

“You are solely responsible for your use of the Service and for any information you provide, including compliance with applicable laws, rules, and regulations, as well as these Terms, including the User Conduct requirements outlined above.”

*“Open*** will take down works in response to Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) takedown notices and/or other intellectual property infringement claims and will terminate a user's access to the Service if the user is determined to be a repeat infringer. If you believe that your content has been copied in a way that constitutes copyright or trademark infringement, or violates your publicity or other intellectual property rights, please fill out our form here or you may submit written notice to our designated copyright agent at:*

Ozone Networks, Inc.

Attn: Legal Department

228 Park Ave South # 22014

New York, NY 10003

Email: copyright@opensea.io

Phone: (347) 641-9373”

Dengan kata lain, open*** dapat dikatakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, permasalahan pelanggaran HKI menjadi tanggungjawab merchant (pengupload). Barulah apabila terjadi pelanggaran open*** bertindak melakukan penghapusan konten, itu pun dengan pengaduan dari pihak yang merasa telah terjadi pelanggaran HKI. Disini terlihat bahwa open*** tidak melakukan serangkaian tindakan untuk “mencegah” terjadinya kerugian yang dialami oleh masyarakat. Padahal aplikasi atau *marketplace* seperti open*** ini adalah aplikasi dimana kegiatannya hampir mirip dengan kegiatan “hak eksklusif” berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi.

Lebih lanjut, marketplace seperti open*** menggunakan *smart contract* dimana, pengupload karya (merchant) dapat bertindak sebagai pemilik sehingga ia pun memiliki akses untuk memperjual belikan haknya, disini terlihat adanya suatu *hak kepemilikan*. Padahal belum tentu kepemilikan yang ada di open*** itu adalah kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya jika dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan. Nyata UUHC belum dapat mengcover perkembangan teknologi NFT. Perlu diadakan regulasi khusus terkait pencipta digital dan karya digital. Sementara UUTE mulai memberikan regulasi yang tegas terhadap pelaku usaha digital. Sayangnya hingga saat ini belum ada pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha digital terhadap peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Sementara terkait dengan hukum kontrak, pada dasarnya *smart contract* dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Namun apakah kepemilikan itu sah atau tidak harus ditinjau lebih jauh lagi apakah objek itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataukah tidak.

Selain perihal tersebut, dalam penegakan hukumnya pun UUHC belum bisa mengcover pelanggaran hukum yang terjadi dalam digital marketplace. Sebab UUHC menerapkan penegakan hukum yang bersifat delik aduan. Artinya penegakan hukum baru dilakukan apabila

pihak yang merasa dirugikan melakukan pelaporan. Hal inilah yang sebenarnya membuat maraknya pelanggaran terhadap hak cipta. Orang banyak mengupload/mengkonversi/mengubah karya orang lain dengan illegal, sepanjang yang bersangkutan tidak melaporkan, mereka yang tanpa hak tetap terus menikmati manfaat ekonomi. Keadaan inilah yang sebenarnya tidak mendorong perlindungan hak cipta semakin baik, ingat bahwa perlindungan hak cipta itu menganut prinsip perlindungan langsung, makna perlindungan ini harus memberikan rasa aman secara psikis juga terutama dari negara.

Ketiadaan aturan atau kekosongan hukum tidak boleh terjadi, hukum senantiasa harus ada dalam perkembangan masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum atau bahkan keadilan hukum. Beberapa kasus yang memang bisa menggambarkan hal ini yaitu kasus yang terjadi di pengadilan Belanda Hoogeraad, dimana hakim ketika itu menafsirkan listrik sebagai benda (bagian dari harta kekayaan) yang bisa dicuri. Selain itu, beberapa kasus lainnya seperti Waterleideng Arrest (tidak ada aturan yang mengharuskan tetangga menutup kran sehingga dia bebas terhadap tuntutan, sementara tetangga bawahnya tetap mengalami kerugian), ketika itu PMH adalah terbatas hanya pada undang-undang dalam arti sempit. Sementara Kasus lainnya yaitu kasus percetakan antara cohen vs lidenbaum perihal data pelanggan, nyatanya perbuatan tersebut masuk dalam PMH dalam arti yang luas (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya).

Sama halnya dengan maraknya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta dalam bentuk NFT yang dipasarkan pada digital marketplace. Penulis melihat seyogyanya UUHC tidak mendasarkan pada delik aduan, artinya pencipta asli harus melakukan pelaporan atau tidak, tetapi tindakan seseorang yang tanpa hak mengupload/mengkonversi karya milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus ditindak sedini mungkin. Memang tidak berkaitan dengan kerugian pencipta asli (pelapor), tetapi tindakan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

2. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terkait adanya perkembangan teknologi NFT disebuah digital marketplace

Peneliti melihat “pemerintah” dalam permasalahan ini yaitu Kominfo dan DJKI. Kominfo mengingatkan para platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Namun hingga saat ini *merchant* di open*** masih dapat mengupload karya tanpa ada “*crosscheck*” apakah karya tersebut milik sendiri atau orang lain. Seharusnya pemerintah dalam hal ini kominfo bersinergi dengan platform tersebut, dimana sebelum *merchant* upload karya harus melampirkan beberapa bukti seperti publikasi pertama kali (penerapan prinsip deklaratif) dan mendorong *merchant* melampirkan bukti pencatatan ciptaan dari otoritas yang berwenang (Indonesia-DJKI). Hal ini diupayakan agar tidak terjadi pencideraan hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dalam trend NFT. Selain itu, perlu dikaji kembali apakah “delik aduan” dalam UUHC dapat dijadikan sebagai jalan penegakan hukum hak cipta sehingga tidak marak lagi pelanggaran terhadap hak cipta, terutama mengkonversi karya orang menjadi NFT dan dikomersikan pada digital marketplace. Pencegahan adalah langkah awal terjadinya kerugian. Selain dari itu juga kominfo mendorong literasi digital. Disini sebaiknya kominfo memberikan edukasi kepada *merchant* dan *end user* bahwa trend NFT ini pun harus mau memahami regulasi terkait.

Sementara dari pihak DJKI memang mengakui bahwa perlunya regulasi khusus terkait dengan hal ini, bahkan perlu adanya kolaborasi diantara pemerintah dan platform agar tren teknologi ini memberikan manfaat yang maksimal bagi pencipta bahkan terkait juga dengan hak

ekonominya. Namun dengan minimnya regulasi dan belum siapnya masyarakat Indonesia dengan tren ini, peneliti berpendapat sebaiknya platform tersebut tidak dapat diakses dulu sementara, sampai pada akhirnya dapat layak digunakan atau Layak dalam arti tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau bahkan menimbulkan kerugian dimasa yang akan datang. DJKI pun harus dengan aktif melakukan pengawasan (mengesampingkan delik aduan) untuk menekan maraknya pelanggaran hak cipta pada digital marketplace.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan UUHC, hingga saat ini belum ada pengaturan khusus terkait pencipta maupun karya cipta dalam bentuk digital. Namun dapat disimpulkan bahwa pencipta digital dan karya cipta digital masuk kedalam pengaturan UUHC karena definisi pencipta dan ciptaan dalam UUHC masih bersifat umum. Tetapi pencipta dan karya cipta digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencipta dan karya cipta berkonsep tradisional, sehingga perlu adanya pengaturan khusus terkait hal tersebut. Apalagi dengan adanya trend NFT di open*** seolah menggambarkan kegiatan “seperti implementasi hak eksklusif”, dimana terdapat adanya kegiatan semacam hak moral (siapa pemiliknya) dan hak ekonomi (hak menjual), padahal belum tentu pemilik karya diopen*** adalah pemilik dalam arti pencipta dalam UUHC. Keadaan ini juga seolah pencideraan terhadap prinsip perlindungan langsung, dimana seyogyanya makna “perlindungan” sudah memberikan rasa aman secara psikis, namun hadirnya trend NFT dengan minimnya regulasi membuat pencipta merasa khawatir karyanya diklaim orang lain di NFT, terlebih NFT adalah sebuah teknologi tokenisasi yang tidak bisa digandakan. Sementara UU ITE, telah memberikan perhatian lebih terkait pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik, lebih lanjut hal ini diatur lebih khusus dalam PP 71/2019 dan PP 80/19, yang mana pada intinya aturan tersebut memberikan regulasi yang tegas bahwa pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik (dalam hal ini disebut PPSME) dilarang memfasilitasi konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Sayangnya, hingga saat ini seseorang tetap dapat mengupload karyanya diopen*** tanpa adanya crosscheck dari open*** apakah karya tersebut benar-benar milik sendiri dan tidak ada bentuk pengawasan lebih dari komfinfo atas kepatuhan opensea terhadap peraturan perundang-undangan terutama HKI. Di sisi lainnya, dewasa ini *smart contract* dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan suatu hak, namun tentunya yang harus diingat apakah apakah kontrak yang menimbulkan kepemilikan itu sah atau tidak, hal ini terkait apakah kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi bagian dari syarat sahnya perjanjian atau kontrak. Perlu juga mengkaji kembali delik aduan dan DJKI pro aktif melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terutama di digital marketplace.

SARAN

Adapun saran peneliti terhadap pemerintah untuk mencegah terjadinya pencideraan terhadap hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) pencipta dalam karya berbentuk NFT yaitu pertama membuat regulasi khusus terkait pencipta dan karya dalam bentuk digital. Kedua pemerintah melakukan kerjasama dengan platform yang bersangkutan, dimana memberikan aturan bahwa yang mengupload karya haruslah karya yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam pameran atau mediasosial serta memberikan bukti berupa pencatatan hak cipta dari otoritas yang berwenang dalam hal ini DJKI untuk mencegah terjadinya kerugian berupa pemanfaatan hak eksklusif oleh pihak lain secara illegal. Ketiga melakukan pengawasan

kepatuhan platform terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keempat apabila kiranya pemerintah belum siap baik secara regulasi dan/atau melakukan kerjasama dengan platform tersebut, kiranya pemerintah memutus akses platform tersebut sampai *merchant* maupun *end user* merasa cukup aman bertransaksi dalam platform tersebut. Keempat, pemerintah harus tegas bahwa smart kontrak dalam platform tersebut harus dinyatakan “tidak sah” mengingat objek transaksinya belum bisa memberikan kepastian apakah melanggar perundang-undangan ataukah tidak. Selain itu pemerintah harus pro aktif melakukan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta yang marak terjadi dan tidak bertumpu pada delik aduan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Ahmad Fajri Wibowo, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 2 (2021), Hlm. 343.
- Agenda DJKI, *Kolaborasi DJKI, Teknologi NFT & Blockchain Bantu Mudahkan Kreator Seni Indonesia*.
- Agenda Ki, *NFT: Transformasi Pelindungan Hak Cipta Dalam Bentuk Digital*, Direktorat Jendearal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI.

SUMBER LAIN:

- Alis Yulia, Et. All., *Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 10 Nomor 1- Maret 2022, Hlm. 93.
- Dewi Sulistianingsih, et.all., *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1 (2022), Hlm. 201.
- Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 10.
- Khwarizmi Maulana, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, Hlm. 72.
- Inda Nurdahniar, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas Et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016), Hlm. 231.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi)*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu, 2017, hlm. 70.
- Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Peundang-undangan*, Jurnal Recht Vinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012, hlm. 18.
- Siaran Pers, *Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Sistem Elektronik